

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO DAN KECIL MELALUI DIGITALISASI
DI SUMATERA UTARA**

TESIS

OLEH

**PH ELISABET HUTASOIT
NPM : 231801015**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/26

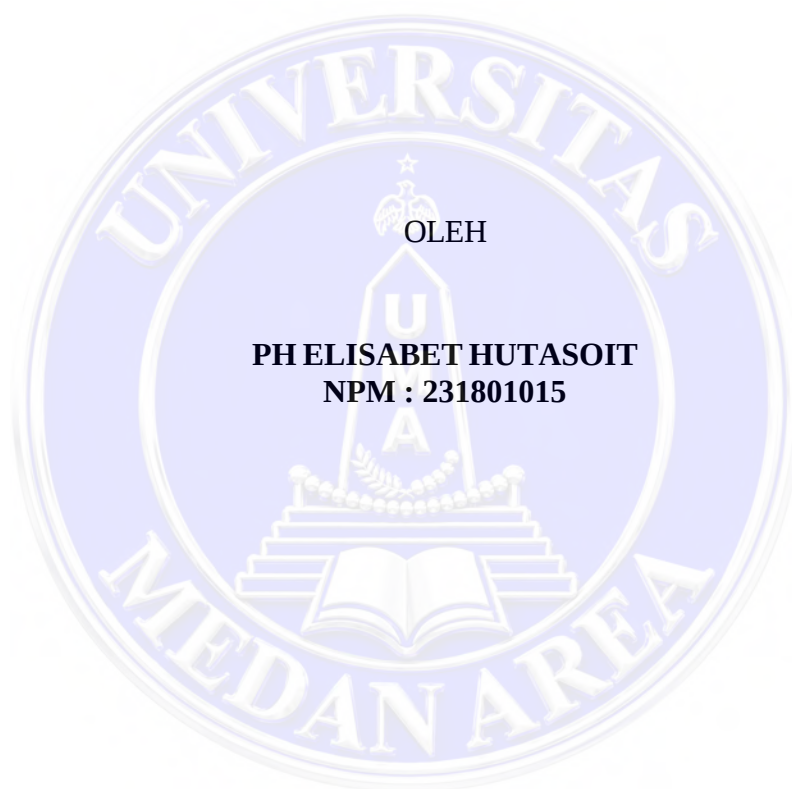
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/8/26

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI DIGITALISASI DI SUMATERA UTARA

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area**



OLEH

**PH ELISABET HUTASOIT
NPM : 231801015**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/8/26

Access From (repository.uma.ac.id)6/8/26

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Digitalisasi di Sumatera Utara

Nama : P.H. Elisabet Hutasoit

NPM : 2301801015

MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si

Pembimbing II



Dr. Warjio, MA

Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik



Dr. Adam, SE, M.AP

Direktur



Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 23 Januari 2026

=====

Nama : P.H. Elisabet Hutasoit

NPM : 2301801015



Panitia penguji Tesis :

Ketua	:	Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP
Penguji I	:	Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si
Sekretaris	:	Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos,M.Si
Penguji II	:	Dr. Warjio, MA
Penguji Tamu	:	Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis dengan judul Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Digitalisasi di Sumatera Utara ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik di suatu Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Januari 2026



(P.H. Elisabet Hutasoit)

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	P.H. Elisabet Hutasoit
NPM	:	2301801015
Program Studi	:	Magister Ilmu Administrasi
Fakultas	:	Pascasarjana
Jenis Karya	:	Tesis

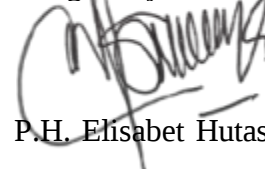
demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI DIGITALISASI DI SUMATERA UTARA

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal
Yang Menyatakan



P.H. Elisabet Hutasoit

A B S T R A K
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI DIGITALISASI DI SUMATERA UTARA

Nama : P.H. Elisabet Hutasoit
NPM : 2301801015
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si
Pembimbing II : Dr. Warjio, MA

Perkembangan teknologi di zaman modernisasi tentunya sangat berpengaruh terhadap setiap kegiatan atau aktivitas masyarakat. Pada penelitian ini akan menjelaskan bagaimana perkembangan modernisasi kegiatan usaha mikro dan kecil dengan memanfaatkan digitalisasi dalam produktifitasnya di daerah Sumatera Utara. Tentunya tidak terlepas peran dari pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara yang telah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan UKM dalam memanfaatkan digitalisasi terhadap aktivitas UKM. Tetapi masih terdapat kendala-kendala untuk digitalisasi UKM ini yang termasuk sumber daya manusia yang belum siap untuk memanfaatkan hal tersebut, modal untuk memiliki digitalisasi, dan koordinasi sesama instansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pelaksanaan program pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil dalam melalui digitalisasi di Sumatera Utara. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, dan menerapkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) sebagai alat analisis, yang mencakup variabel ukuran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan kondisi sosial, ekonomi, serta politik. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah bahwasanya disamping komitmen pemerintah melalui dinas terkait masih saja pada aktivitas pelaku UKM di wilayah Sumatera Utara banyak yang terkendala dan belum optimal akibat adanya kesengajaan dalam kesiapan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur.

Kata kunci: *Implementasi kebijakan, pemberdayaan UMK, digitalisasi, Sumatera Utara.*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION of MICRO and SMALL BUSINESS EMPOWERMENT POLICY THROUGH DIGITALIZATION in NORTH SUMATRA

Name : P.H. Elisabet Hutasoit
NPM : 2301801015
Study Program : Master of Public Administration
Adviser I : Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si
Adviser II : Dr. Warjio, MA

Technological developments in the modern era certainly have a significant impact on every activity or activity of society. This study will explain how the development of modernization of micro and small business activities by utilizing digitalization in their productivity in the North Sumatra region. Of course, it cannot be separated from the local government through the Cooperatives and SMEs Office which has implemented various programs to improve SMEs in utilizing digitalization for SME activities. However, there are still obstacles to the digitalization of SMEs, including human resources that are not ready to utilize it, capital to have digitalization, and coordination between agencies. This study aims to analyze how the process of implementing the Micro and Small Business empowerment program through digitalization in North Sumatra. By using a descriptive qualitative approach method, and applying the Van Meter and Van Horn policy implementation model as an analytical tool, which includes variables of policy size, resources, characteristics of implementing agents, attitudes of implementers, communication between organizations, and social, economic, and political conditions. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed using interactive analysis techniques of Miles and Huberman. The findings of this study indicate that, despite government commitments through relevant agencies, many MSMEs in North Sumatra are still hampered and suboptimal due to deliberate deficiencies in human resource readiness and infrastructure support.

Keywords: Policy implementation, MSME empowerment, digitalization, North Sumatra.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI DIGITALISASI DI SUMATERA UTARA "**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area .

Tesis ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area. Dalam perjalanan proses penyelesaian tesis ini, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya kepada:

1. Yang terkhusus dan tercinta yaitu suami dan anak yang telah memberikan support, motivasi dan doa sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
2. Yang Terhormat, Bapak Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Naslindo Sirait, SE, MM yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sekaligus para informan yang telah memberikan dukungan dan informasi sebagai bahan dalam penyusunan tesis
3. Dosen Pembimbing : Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Warjio, MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah

memberikan dukungan, masukan, arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini;

4. Semua Dosen Pengampu yang telah memberi ilmu kepada penulis dan seluruh staf karyawan Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area, selama penulis menempuh ilmu pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area, terima kasih atas kebersamaan dan ilmu yang diberikan;
5. Terakhir, seluruh pihak yang sudah terlibat membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan, dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis.

Medan, Januari 2026

Penulis



P.H. Elisabet Hutasoit

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I	PENDAHULUAN
	1
1.1	Latar Belakang Masalah
	1
1.2	Rumusan Masalah
	7
1.3	Tujuan Penelitian
	7
1.4	Manfaat Penelitian
	8
BAB II	LANDASAN TEORI
	9
2.1	Landasan Teori
	9
2.2	Pengertian Kebijakan Publik
	10
2.3	Implementasi Kebijakan
	12
2.4	Model Implementasi Kebijakan
	13
2.5	Aktor-Aktor Implementasi
	18
2.6	Unsur-Unsur Implementasi
	19
2.7	Tahapan-Tahapan dalam Implementasi
	21
2.8	Digitalisasi UMKM
	22
2.9	Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
	25
2.10	Definisi Usaha Mikro dan Kecil
	27
2.11	Permasalahan Usaha Mikro dan Kecil
	30
2.12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara
	32
2.13	Penelitian Terdahulu
	34
2.14	Kerangka Berpikir
	36
BAB III	METODE PENELITIAN
	38
3.1	Jenis Penelitian
	38
3.2	Pemilihan Informan
	39
3.3	Data dan Jenis Data
	42
3.4	Teknik Pengumpulan Data
	43
3.5	Metode Analisis Data
	44
3.6	Uji Keabsahan Data
	46
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	49
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian
	49
4.2	Hasil Penelitian
	54

	4.3	Analisis Hasil Penelitian Berdasarkan Teori Implementasi Van Meter dan Van Horn (1975)	98
	4.4	Sintesis Implementasi Digitalisasi UMKM	113
	4.5	Faktor Pendukung dan Penghambat	119
	4.5.1	Faktor Pendukung	119
	4.5.2	Faktor Penghambat	127
	4.6	Sintesis dan Implikasi	135
BAB V		KESIMPULAN	138
	5.1.	Kesimpulan	138
	5.2	Saran	139
		DAFTAR PUSTAKA	
		LAMPIRAN	



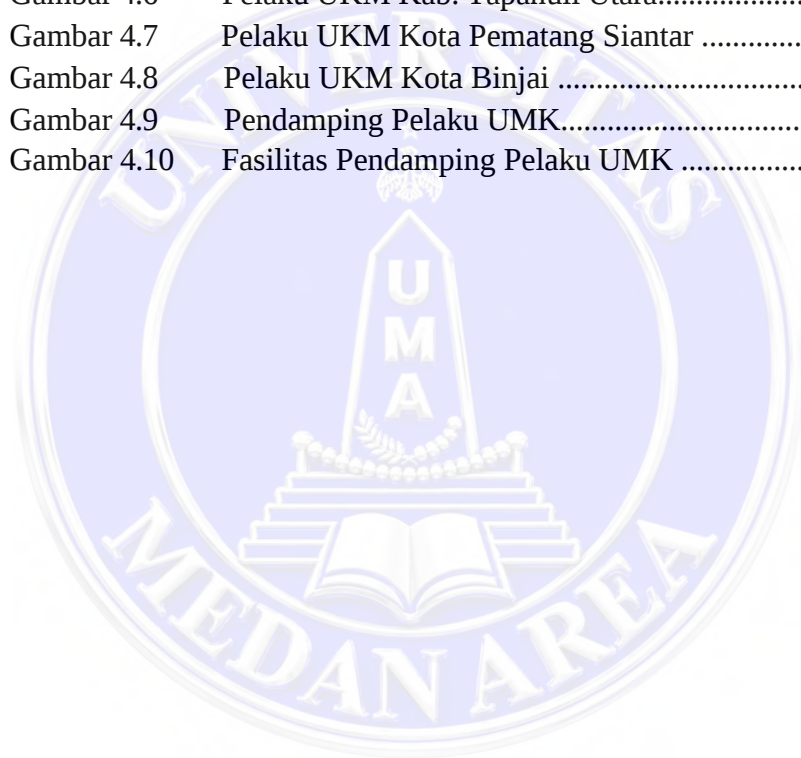
DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1. Kriteria UMKM berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 & PP No. 7 Tahun 2021	30
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1. Informan Penelitian	41



DAFTAR GAMBAR

		<i>Halaman</i>
Gambar 1.1	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2022-2023	4
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	37
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara.....	54
Gambar 4.2	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil.....	59
Gambar 4.3	Pejabat Pengembang Kewirausahaan.....	61
Gambar 4.4	Pelaku UKM Kab. Toba	62
Gambar 4.5	Pelaku UKM Kab. Asahan.....	63
Gambar 4.6	Pelaku UKM Kab. Tapanuli Utara.....	63
Gambar 4.7	Pelaku UKM Kota Pematang Siantar	64
Gambar 4.8	Pelaku UKM Kota Binjai	65
Gambar 4.9	Pendamping Pelaku UMK.....	66
Gambar 4.10	Fasilitas Pendamping Pelaku UMK	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional tidak terlepas dari peran aktif masyarakat, khususnya melalui pemberdayaan sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan pilar utama dalam perekonomian Indonesia dimana jumlah yang mencapai jutaan unit usaha, tidak hanya menyumbang secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, tetapi juga memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan mendukung kestabilan ekonomi lokal. UMK menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang sebagian besar berada di daerah-daerah, sehingga membantu meratakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Peran UMK yang strategis ini menjadikan mereka sebagai motor penggerak ekonomi yang dinamis dan tangguh, mampu bertahan bahkan dalam kondisi ekonomi yang kurang stabil sekalipun.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM RI (2023) terdapat jumlah UMK di Indonesia mencapai lebih dari 65,4 juta unit usaha yang berkontribusi sekitar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap tenaga kerja hingga 97 persen dari total angkatan kerja (djpb.kemenkeu.go.id, 2024). Kontribusi ini menunjukkan bahwa peran vital UMK yang strategis ini menjadikan mereka sebagai

motor penggerak ekonomi yang dinamis dan tangguh, mampu bertahan bahkan dalam kondisi ekonomi yang kurang stabil sekalipun. Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung sektor UMK, telah diterbitkan berbagai regulasi strategis, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang menetapkan kriteria usaha mikro dan kecil. Regulasi ini menjadi dasar bagi berbagai kebijakan pemberdayaan, mulai dari pembiayaan, pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, hingga penguatan akses terhadap teknologi dan pasar.

Krisis akibat pandemi COVID-19 menjadi ujian berat bagi pelaku UMK. Pembatasan mobilitas masyarakat menyebabkan terganggunya rantai pasok, menurunnya daya beli, dan terbatasnya aktivitas usaha. Namun, di sisi lain, pandemi juga memicu percepatan transformasi digital sebagai upaya adaptasi pelaku usaha dalam mempertahankan keberlangsungan bisnis. Pelaku UMK mulai memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran produk, pengelolaan keuangan, hingga sistem pembayaran. Di tengah pembatasan fisik, digitalisasi menjadi jalan keluar utama dalam mempertahankan aktivitas bisnis, baik skala kecil maupun besar. Pemerintah Indonesia pun mendorong program digitalisasi UMK sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi nasional pascapandemi. Sakudo, sebagaimana dikutip dalam Anindiya et al. (2024), pandemi telah menjadi titik balik bagi pelaku UMK dalam mengadopsi internet sebagai sarana bertahan dan tumbuh di tengah krisis.

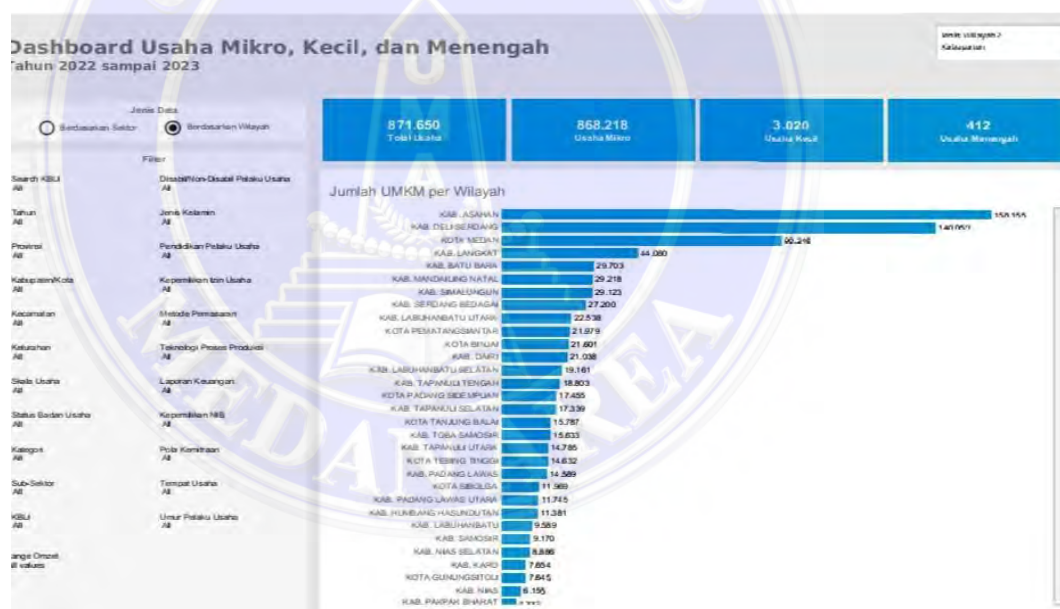
Sejalan dengan itu, pemerintah pusat dan daerah merespon kebutuhan tersebut dengan mendorong percepatan digitalisasi UMK melalui berbagai kebijakan, antara lain melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga menekankan pentingnya integrasi pengelolaan UMK secara terpadu, terintegrasi, digital dan berkelanjutan,

Digitalisasi UMK diyakini membawa berbagai manfaat mulai dari peningkatan efisiensi operasional, perluasan pasar, penguatan jejaring bisnis hingga pengurangan biaya logistik. Di era Revolusi Industri 4.0, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan agar UMK mampu meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar. Menurut laporan Google, Temasek, Bain & Company (2021) menunjukkan nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US\$70 miliar dan UMK menjadi salah satu kontributor utamanya. Menurut survei Singtel Singapore (2019) menyatakan bahwa menyatakan bahwa UMK yang terdigitalisasi mampu meningkatkan pendapatan sebesar 26%, sementara itu ASEAN (2023) mencatat efisiensi biaya produksi UMK yang terdigitalisasi mencapai 44%.

Namun, implementasi digitalisasi di lapangan belum sepenuhnya optimal. Hasil Survei Katadata Insight Center (2022) menunjukkan bahwa dari sekitar 64 juta UMK di Indonesia, baru sekitar 29% yang menjalankan usaha secara digital. Hambatan utama meliputi keterbatasan pembiayaan, kurangnya pelatihan digital, minimnya infrastruktur, ketiadaan mentor

bisnis, dan lemahnya dukungan kebijakan daerah. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi pendampingan yang sistematis dan berkelanjutan dalam program digitalisasi UMK.

Kondisi tersebut juga tercermin di Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki potensi ekonomi besar dari sektor UMK. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Data Terpadu (SIDT) Kementerian Koperasi dan UKM RI, pada tahun 2022–2023 tercatat sebanyak 871.650 pelaku UMK di mana 99% di antaranya merupakan usaha mikro yang merupakan suatu peluang untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha mikro untuk dapat ‘naik kelas’ menjadi usaha kecil melalui digitalisasi.



Gambar 1.1. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2022-2023
Sumber : Sistem Informasi Data Terpadu (SIDT) Kementerian UMKM RI

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara telah meluncurkan berbagai inisiatif, seperti program Fast Track Digitalisasi UMKM, pelatihan literasi

digital serta menjalin kerja sama dengan marketplace nasional maupun lokal. Literatur awal menunjukkan program pendampingan yang dilaksanakan di Kota Medan dan Kab. Deli Serdang, khususnya di Kota Medan (Salman Nasution, dkk, 2022) banyak UMK yang bergerak di sektor kuliner berhasil meningkatkan penjualan melalui platform daring setelah mengikuti pelatihan digital marketing yang diselenggarakan pemerintah daerah berkerjasama dengan penyedia marketplace. Sementara itu di Kabupaten Deli Serdang, pemerintah menghadapi kendala berupa keterbatasan jaringan internet di wilayah perdesaaan, rendahnya literasi digital masyarakat dan berkurangnya tenaga pendamping yang memiliki kompetensi teknologi (Martiano, et al., 2025). Hal ini menyebabkan adopsi digitalisasi di wilayah perdesaan berjalan lebih lambat dibandingkan di perkotaan (Arikunto, S (2002).

Selain itu peran lembaga keuangan dan BUMN/BUMD juga sangat penting dalam mendorong digitalisasi UMK. Program kerjasama dengan bank daerah dalam penyediaan akses pembiayaan digital serta penggunaan aplikasi keuangan berbasis daring menjadi salah satu inovasi yang diperkenalkan. Namun masih banyak pelaku UMK yang mengalami kesulitan dalam mengakses kredit karena keterbatasan agunan dan kurangnya pemahaman terhadap prosedur perbankan. Hambatan ini semakin memperkuat kesenjangan antara UMK yang sudah melek digital dengan UMK yang masih bertahan dalam pola usaha tradisional.

Kesenjangan implementasi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan digitalisasi telah dirancang dengan baik, namun pelaksanaannya masih menemui berbagai kendala. berdasarkan jurnal internasional *Sustainable Digital Transformation in SMEs* oleh Melo et al., (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian tentang transformasi digital UMKM hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi, sementara dimensi sosial dan kelembagaan masih minim diperhatikan. Bahkan, belum banyak studi yang mengkaji bagaimana implementasi kebijakan digitalisasi berlangsung di tingkat lokal, padahal inilah aspek krusial untuk menjamin keberlanjutan transformasi tersebut. Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program ini. Keenam variabel dalam model tersebut yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik dan sikap pelaksana diharapkan dapat membantu dan memahami bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan, faktor apa saja yang mendukung serta hambatan yang harus segera di atasi (Creswell, 1998).

Selain itu, Provinsi Sumatera Utara hingga belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur dan menjadi landasan hukum pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Kebijakan yang berjalan masih mengacu pada regulasi tingkat nasional, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Ketiadaan regulasi daerah menyebabkan berbagai program pemberdayaan yang dijalankan belum memiliki kerangka hukum yang kuat, sehingga pelaksanaannya cenderung bersifat sporadis, sektoral, dan kurang terintegrasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjamin keberlanjutan serta konsistensi implementasi kebijakan pemberdayaan UMK di Sumatera Utara.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi pemberdayaan UMK melalui digitalisasi di Provinsi Sumatera Utara. Selain memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya kajian implementasi kebijakan publik, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara, dalam merancang strategi pemberdayaan UMK yang lebih efektif, inklusif dan berkelanjutan di era digital (Dunn, 2003).

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui digitalisasi di Provinsi Sumatera Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan digitalisasi UMK tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Digitalisasi di Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan digitalisasi UMK.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah: Memberikan dasar evaluatif dan masukan strategis dalam menyempurnakan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMK melalui digitalisasi.
2. Bagi Pelaku UMKM: Memberikan pemahaman terhadap efektivitas kebijakan digitalisasi dan peluang pengembangan usaha melalui teknologi digital.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti: Menjadi referensi ilmiah yang memperkaya kajian implementasi kebijakan publik di sektor UMK.
4. Bagi Masyarakat dan Perekonomian Nasional: Mendukung penguatan daya saing UMK sebagai penggerak ekonomi rakyat dan mengurangi pengangguran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian berfungsi sebagai uraian sistematis mengenai teori dan temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel penelitian. Teori ini harus mencakup penjelasan mendalam tentang variabel-variabel penelitian melalui definisi dan deskripsi yang komprehensif dari berbagai referensi. Hal ini membantu memperjelas ruang lingkup, kedudukan, serta prediksi hubungan antar variabel sehingga penelitian dapat terarah dengan baik (Sugiyono, 2012:89).

Lexy J. Moleong (2013: 57-58) mengutip pendapat Snelbecker yang menjelaskan empat fungsi teori dalam penelitian kualitatif. Pertama, teori berperan untuk mensistematisasikan temuan penelitian.

Kedua, teori mendorong penyusunan hipotesis yang kemudian membimbing peneliti dalam mencari jawaban. Ketiga, teori memungkinkan peneliti membuat prediksi berdasarkan temuan. Keempat, teori menyediakan kerangka penjelasan yang membantu analisis data. Dengan demikian, teori tidak hanya menjadi panduan tetapi juga alat untuk mengkaji masalah penelitian secara lebih mendalam.

Taniredja dan Mustafidah (2012) mengutip pendapat Hadjar yang menekankan pentingnya studi literatur dalam proses penelitian. Kajian terhadap sumber-sumber kepustakaan yang relevan memiliki beberapa fungsi krusial. Pertama, memberikan dasar informasi sebagai landasan penelitian. Kedua, membantu menentukan pendekatan teoritis yang tepat untuk digunakan. Ketiga, berfungsi sebagai panduan dalam menentukan batasan penelitian dengan memilah topik yang perlu dimasukkan atau dikeluarkan dari fokus studi. Keempat, mencegah terjadinya duplikasi penelitian yang tidak diperlukan dengan memahami perkembangan kajian yang sudah ada sebelumnya.

Berkaitan dengan penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori-teori utama yang akan dipaparkan yaitu tentang konsep kebijakan publik dan proses implementasinya

2.2. Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologis, konsep kebijakan publik terbentuk dari dua komponen linguistik, yakni "kebijakan" dan "publik" yang memiliki makna

berbeda. W.J.S. Poerwadarminta (1984) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan kebijakan sebagai suatu bentuk kepemimpinan, pola tindakan dalam pemerintahan, kompetensi, serta kearifan dalam pengambilan keputusan. Dalam pengertian yang lebih luas, kebijakan dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip dan konsep dasar yang berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah maupun organisasi dalam merancang dan melaksanakan berbagai tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, istilah publik merujuk pada entitas kolektif masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan, khususnya dalam konteks pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Dalam perkembangan konseptualnya, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1990) melalui karya mereka *Policy Analysis for the Real World* mengemukakan sepuluh perspektif analitis terhadap kebijakan publik. Perspektif tersebut meliputi: (1) klasifikasi bidang aktivitas khusus seperti kebijakan ekonomi; (2) pernyataan tujuan nasional; (3) proposal tindakan spesifik; (4) produk hukum resmi; (5) mandat institusional; (6) paket program terstruktur; (7) realisasi konkret; (8) dampak kebijakan; (9) kerangka teoritis; hingga (10) proses komprehensif dari formulasi hingga evaluasi. Beragamnya perspektif ini menunjukkan kompleksitas konseptual kebijakan publik sekaligus memperkaya khazanah akademik dalam kajian administrasi publik

Menurut Nugroho (2004) mengidentifikasi empat unsur utama kebijakan publik. Pertama, kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah. Kedua, kebijakan tidak hanya berupa

pernyataan tetapi harus diimplementasikan secara nyata. Ketiga, kebijakan publik memiliki tujuan tertentu, baik dalam tindakan maupun tidak bertindak. Keempat, tujuan akhir kebijakan publik adalah memenuhi kepentingan masyarakat luas. Secara proses, kebijakan publik melalui tiga tahapan krusial yaitu formulasi kebijakan yang melibatkan analisis mendalam, implementasi sebagai ujian nyata efektivitas, dan evaluasi sebagai mekanisme umpan balik.

Berbagai definisi kebijakan publik dari para pakar menunjukkan bahwa tidak ada satu pemahaman tunggal yang absolut, melainkan saling melengkapi. Perbedaan definisi mencerminkan sudut pandang dan penekanan yang beragam. Namun secara umum, kebijakan publik dapat dimaknai sebagai serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang memiliki tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat secara luas. Dengan pandangan ini, maka kepentingan rakyat menjadi hasil dari penyatuan berbagai pandangan, harapan, dan tuntutan masyarakat.

2.3. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik yang menghubungkan antara formulasi kebijakan dengan hasil nyata di lapangan. Secara umum, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan dari suatu rencana yang telah disusun secara sistematis. Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2006:65) menyatakan bahwa implementasi mencakup tindakan-tindakan konkret yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok dari sektor publik maupun swasta guna

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983:61) dalam *Implementation and Public Policy* mendefinisikan implementasi sebagai proses pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, baik dalam bentuk undang-undang, keputusan eksekutif, maupun putusan pengadilan yang menetapkan permasalahan, tujuan, serta kerangka pelaksanaannya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan atau penerapan, yang menegaskan bahwa setiap kegiatan implementatif merupakan bagian dari proses aktualisasi kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, implementasi tidak sekadar rutinitas administratif, melainkan mencerminkan proses sistematis dan terarah dengan berpedoman pada kebijakan yang telah dirumuskan.

Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Bardach dalam Agustino (2014:138) mengingatkan bahwa merancang kebijakan yang baik dan disukai masyarakat relatif lebih mudah dibandingkan menerapkannya secara efektif dan memuaskan berbagai pihak. Chief J.O. Udoji dalam Agustino (2014:140) bahkan menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan sering kali menjadi aspek yang lebih krusial dibandingkan penyusunannya, karena kebijakan tanpa implementasi hanyalah rencana tanpa dampak nyata.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa

implementasi kebijakan yang efektif memiliki tiga unsur utama:

1. Tujuan atau sasaran yang hendak dicapai,
2. Serangkaian aktivitas nyata dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dan
3. Output atau hasil dari proses pelaksanaan kebijakan.

2.4 Model Implementasi Kebijakan

Perkembangan studi implementasi kebijakan telah melahirkan berbagai model analisis yang mencoba menjelaskan faktor-faktor penentu keberhasilan kebijakan. DeLeon dan DeLeon (2001) mengklasifikasikan evolusi pemikiran ini ke dalam tiga generasi. Generasi pertama, yang muncul pada dekade 1970-an, menitikberatkan kajiannya pada hubungan antara perumusan kebijakan dan proses pelaksanaannya. Fokus utama generasi ini masih berkisar pada aspek pengambilan keputusan dalam sektor publik.

Generasi kedua, berkembang pada 1980-an, mengedepankan pendekatan top-down. Dalam pendekatan ini, keberhasilan implementasi dianggap sangat ditentukan oleh sejauh mana birokrasi mampu menjalankan perintah kebijakan secara hierarkis dan konsisten sebagaimana telah diputuskan melalui proses politik formal.

Sementara itu, generasi ketiga, yang berkembang pada 1990-an, mulai memperhatikan pentingnya perilaku aktor pelaksana dalam menentukan hasil implementasi. Pemikiran ini dipelopori oleh Malcolm L. Goggin, yang memperkenalkan pendekatan kontinjensi, yakni pandangan

bahwa keberhasilan implementasi sangat tergantung pada kemampuan adaptasi kebijakan terhadap berbagai situasi dan konteks lokal.

Salah satu model implementasi kebijakan yang dianggap klasik dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) Model ini memandang implementasi sebagai proses linier yang dimulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan oleh badan pelaksanaan hingga pencapaian hasil. Mereka mengidentifikasi 6 (enam) variabel utama yang saling berinteraksi dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan, yaitu :

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Salah faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja kebijakan adalah standar dan tujuan-tujuan kebijakan. Oleh karena itu, indikator-indikator keberhasilan dan tujuan-tujuan kebijakan perlu jelas sehingga pihak pelaksana kebijakan tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Terjadinya berbagai interpretasi dari tujuan kebijakan tersebut akan dapat menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Sumber Daya Kebijakan

Selain indikator-indikator kinerja kebijakan dan tujuan-tujuan kebijakan harus jelas, juga sumber-sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan tidak bisa disepelekan. Sumber-sumber daya yang dimaksud di sini adalah dana, materi, manusia dan berbagai insentif yang dapat melancarkan pelaksanaan suatu kebijakan,

insentif dapat berupa pemberian hadiah bagi mereka yang berhasil dalam pelaksanaan pekerjaan dan pemberian “hukuman” bagi mereka yang gagal dalam melaksanakan tugasnya.

3. Komunikasi Antar Instansi

Komunikasi antar organisasi perlu untuk memperlancar proses berjalannya informasi dari sumber-sumber informasi dalam rangka memperjelas standar-standar atau indikator-indikator kinerja kebijakan. Baik atau tidaknya saluran komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Terdapat 6 (enam) karakteristik utama yang harus dimiliki oleh badan atau organisasi pelaksana agar dapat menjalankan kebijakan secara efektif. Pertama, kompetensi dan jumlah staf yang memadai. Kedua, tingkat kontrol hierarkis yang jelas dalam pengambilan keputusan internal. Ketiga, dukungan politik dari legislatif dan eksekutif. Keempat, vitalitas atau daya hidup organisasi untuk beradaptasi. Kelima, keterbukaan komunikasi baik secara horizontal, vertikal, maupun eksternal. Keenam, adanya hubungan formal dan informal yang kuat dengan pembuat atau penegak

kebijakan. Karakteristik-karakteristik ini menunjukkan bahwa kapasitas internal organisasi sangat berperan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan.

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi-kondisi ekonomi sosial dan politik merupakan salah satu faktor pendukung yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini, ketersediaan sumber-sumber daya ekonomi sangat dibutuhkan dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Hal yang sama pula, bahwa kondisi sosial perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan, karena hal ini merupakan kelompok sasaran dari suatu kebijakan publik. Demikian juga, pentingnya kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat diperhatikan, baik dalam formulasi kebijakan maupun dalam implementasinya.

6. Disposisi (sikap) Pelaksana

Menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variable penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsive terhadap kelompok sasaran dan lingkungan dapat menjadi bagian dari sikap pelaksana.

Pemilihan model Van Meter dan Van Horn (1975) dalam penelitian ini didasarkan pada keunggulannya dalam memberikan kerangka analisis yang sistematis dan menyeluruh terhadap proses implementasi kebijakan.

Model ini sangat relevan untuk digunakan dalam menelaah implementasi kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui digitalisasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara, karena dianggap mampu menjelaskan keterkaitan antara isi kebijakan dengan faktor-faktor eksternal dan internal pelaksana kebijakan. Program digitalisasi UMK melibatkan berbagai pemangku kepentingan, proses administratif, tantangan infrastruktur, serta kebutuhan sumber daya manusia dan teknologi yang kompleks. Oleh karena itu, model ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi secara lebih rinci elemen-elemen pendukung maupun penghambat keberhasilan implementasi, termasuk sejauh mana kebijakan dijalankan sesuai dengan sasaran dan bagaimana respons pelaksana dalam menghadapi dinamika lapangan. Dengan pendekatan yang bersifat holistik dan aplikatif, model ini dianggap tepat untuk digunakan sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini.

2.5. Aktor-Aktor Implementasi

Dalam proses implementasi kebijakan, terdapat sejumlah aktor yang memiliki peran penting dalam merancang dan menjalankan kebijakan tersebut. Para aktor ini bertanggung jawab atas terlaksananya suatu kebijakan dan memastikan program seperti raskin atau program lain dijalankan sesuai dengan tujuan awal. Sebagaimana dijelaskan oleh Leo Agustino dalam bukunya *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2008:29), aktor yang terlibat secara normatif dalam perumusan kebijakan meliputi pihak

legislatif, eksekutif, administrator, serta lembaga kehakiman, yang masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda.

Dalam konteks pelaksanaan program digitalisasi sebagai bentuk pemberdayaan terhadap Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Provinsi Sumatera Utara, berbagai aktor turut berkontribusi sesuai dengan fungsi dan wewenangnya, antara lain:

1. Legislatif memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan kebijakan yang mendukung inisiatif digitalisasi UMK. Peran ini mencakup pengesahan regulasi dan pengalokasian anggaran yang berkaitan dengan pengembangan teknologi, pelatihan, serta kemudahan akses digital bagi pelaku UMK.
2. Eksekutif berperan dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Mereka juga bertugas menjalankan program-program operasional yang berhubungan langsung dengan digitalisasi UMK.
3. Administrator, dalam hal ini dinas atau instansi pemerintah teknis, bertindak sebagai pelaksana utama di lapangan. Mereka bertugas mengoperasionalkan program pemberdayaan UMK secara langsung, termasuk fasilitasi pelatihan digital dan penguatan kapasitas usaha kecil melalui teknologi.
4. Lembaga kehakiman atau hakim berperan ketika terjadi permasalahan hukum atau konflik dalam proses implementasi

kebijakan. Mereka menyelesaikan sengketa hukum yang mungkin timbul dari pelaksanaan program digitalisasi tersebut.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan digitalisasi untuk UMK sangat bergantung pada sinergi dan peran aktif dari seluruh aktor kebijakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

2.6. Unsur-Unsur Implementasi

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program, terdapat setidaknya empat unsur utama yang harus diperhatikan, yaitu: kebijakan, target (sasaran), program kegiatan, dan implementer.

1. Kebijakan merupakan rangkaian keputusan dan langkah strategis maupun operasional yang dirancang untuk mewujudkan suatu program menjadi kenyataan. Kebijakan ini berfungsi sebagai landasan formal dan arah tindakan dalam pelaksanaan program.
2. Target atau sasaran adalah kelompok masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari program yang diimplementasikan. Mereka adalah pusat perhatian dari tujuan program.
3. Program kegiatan meliputi seluruh proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, hingga tindak lanjut. Keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh seberapa baik proses-proses ini dijalankan secara terpadu.

4. Implementer adalah individu maupun organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan program. Tugas mereka meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan di lapangan, pengawasan, serta evaluasi keberhasilan kegiatan.

Lebih lanjut, menurut Haidar Akib dan Antonius Tarigan (2015), implementasi kebijakan dibangun atas tiga elemen dasar, yaitu: program, kelompok pemanfaat, serta organisasi pelaksana. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesesuaian ketiga elemen ini, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesesuaian antara program dan kelompok pemanfaat: program akan efektif jika apa yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan sasaran.
2. Kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana: organisasi pelaksana harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas sesuai tuntutan program.
3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dan organisasi pelaksana: keberhasilan program ditentukan pula oleh kemampuan kelompok sasaran untuk memenuhi syarat atau kriteria yang ditetapkan oleh pelaksana program.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur implementasi kebijakan atau program meliputi arah kebijakan, kejelasan sasaran, kelengkapan program kegiatan, serta efektivitas pelaksana. Selain

itu, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh tingkat kesesuaian dan sinergi antar elemen-elemen tersebut.

2.7. Tahapan-Tahapan dalam Implementasi

Untuk mencapai implementasi kebijakan yang efektif, dibutuhkan tahapan-tahapan yang terstruktur dan sistematis. Menurut Suryana (2009), proses implementasi mencakup tiga langkah utama, yaitu: pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan.

1. Pengorganisasian mengacu pada pembentukan struktur organisasi yang memadai, termasuk pengalokasian sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program.
2. Interpretasi menekankan pentingnya pemahaman yang baik dari para pelaksana terhadap petunjuk teknis maupun substansi kebijakan, agar tujuan program dapat diwujudkan secara tepat.
3. Penerapan atau aplikasi merupakan tahap implementasi nyata di lapangan, yang harus dijalankan sesuai dengan prosedur, waktu, dan aturan yang telah ditetapkan agar tidak mengganggu program lainnya.

Sementara itu, Tachjan (2006) menyusun proses implementasi kebijakan publik ke dalam beberapa tahapan kunci, yaitu:

1. Perencanaan program secara rinci, meliputi tujuan, indikator kinerja, anggaran, dan waktu pelaksanaan.

2. Pelaksanaan program, dengan memanfaatkan struktur organisasi, SDM, serta prosedur dan metode yang sesuai.
3. Pengembangan sistem pendukung, seperti jadwal pelaksanaan, mekanisme monitoring, dan penyediaan sarana prasarana.

Berdasarkan pemikiran kedua tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan idealnya mencakup tahapan: perencanaan, pengorganisasian, interpretasi kebijakan, pelaksanaan program, serta penyusunan sistem pemantauan dan evaluasi. Keseluruhan tahapan ini harus dilaksanakan secara terpadu agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.8. Digitalisasi UMK

Digitalisasi merupakan proses pengubahan informasi dari bentuk non-digital menjadi bentuk digital. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital seperti komputer, perangkat lunak, dan jaringan internet, sehingga informasi dapat diakses, disimpan, dan ditransmisikan secara lebih cepat dan efisien. Contoh sederhana dari digitalisasi adalah konversi dokumen kertas menjadi dokumen digital yang disimpan dalam perangkat komputer, seperti *spreadsheet*, untuk memudahkan pengelolaan data. Menurut Sukmana (2016), digitalisasi juga mencakup transformasi media cetak, audio, maupun video ke dalam format digital guna keperluan arsip, fotokopi digital, hingga pembangunan

perpustakaan digital. Proses ini membutuhkan peralatan seperti komputer, pemindai (scanner), perangkat sumber media, operator, dan perangkat lunak pendukung.

Digitalisasi UMKM mengacu pada integrasi teknologi digital dalam seluruh proses bisnis, bukan hanya pemasaran, tetapi juga manajemen keuangan, logistik, pemesanan, dan komunikasi dengan pelanggan. Dengan kemajuan teknologi, pelaku UMKM dapat menjalankan usaha secara daring, mulai dari menggunakan aplikasi pencatatan keuangan, memantau inventaris produk secara online, hingga menjual dan mempromosikan produk melalui media sosial serta layanan pemetaan digital. Langkah-langkah ini memudahkan konsumen menemukan produk maupun lokasi usaha dengan lebih efisien.

Pemasaran digital berperan penting dalam menunjang efektivitas berbagai fungsi organisasi, mulai dari pelayanan pelanggan, peningkatan produk, distribusi, hingga pembayaran dan administrasi. Tiago dan Veríssimo (2014) menyatakan bahwa pemasaran digital merespons perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan platform digital seperti media sosial dan perangkat mobile. Perubahan ini telah menjadikan pemasaran digital sebagai pendekatan baru dalam strategi bisnis modern.

Dalam konteks yang lebih luas, transformasi digital kini menjadi fenomena penting yang mendorong perubahan cara organisasi berkomunikasi, berinteraksi, dan berkembang. Vial (2019) menggambarkan digitalisasi sebagai proses peningkatan kinerja organisasi melalui

pemanfaatan teknologi untuk menciptakan konektivitas dan efisiensi yang lebih baik. Digitalisasi juga mengubah pola konsumsi masyarakat, menjadikan konsumen lebih aktif, selektif, dan menuntut pengalaman yang menyeluruh, bukan sekadar informasi produk.

Manfaat digitalisasi bagi UMKM sangat signifikan. Selain menekan biaya operasional, digitalisasi memperluas jangkauan pasar secara geografis dan demografis, meningkatkan efektivitas komunikasi dua arah, serta membuka peluang pertukaran informasi antar pelaku usaha. Bagi konsumen, digitalisasi memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi produk, melakukan perbandingan harga, dan berinteraksi langsung dengan pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan pendapat Yulawati dan Aryanti (2023) yang menyatakan bahwa digitalisasi mendorong keterlibatan konsumen dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk UMKM.

UMKM yang ingin bertahan dan berkembang di era modern harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Transformasi digital menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan kinerja UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Costa Melo et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi UMKM telah berhasil diterapkan di berbagai negara seperti Italia, Tiongkok, dan Finlandia. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi kebutuhan global yang harus direspons oleh UMKM di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Namun demikian, UMKM juga menghadapi tantangan besar di era digitalisasi dan globalisasi, terutama dalam hal peningkatan daya saing. Menurut Novitasari (2022), UMKM perlu menerapkan strategi pemasaran digital yang tepat agar mampu bertahan di tengah ketatnya persaingan pasar. Hal ini diperkuat oleh temuan Balogun et al. (2020) yang menyatakan bahwa digitalisasi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peningkatan produktivitas, serta perkembangan sistem keuangan yang lebih inklusif.

2.9. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Istilah pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Secara umum, pemberdayaan merujuk pada upaya terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat, khususnya yang berada dalam posisi lemah.

Pendapat dari beberapa ahli terkait pemberdayaan antara lain :

1. Nugroho (2001) memandang pemberdayaan sebagai strategi pembangunan berbasis masyarakat, dengan partisipasi aktif dan pendampingan dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.
2. Menurut Eko. S (2004) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses berkelanjutan yang bertujuan membangkitkan potensi, memperkuat partisipasi, dan menumbuhkan kemandirian.

3. Suhendra (2006) menekankan bahwa pemberdayaan adalah aktivitas dinamis yang melibatkan seluruh potensi dan partisipasi masyarakat secara sinergis.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses terencana untuk mengubah kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik melalui pendampingan dan partisipasi aktif.

Dalam konteks kebijakan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM agar mampu tumbuh menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan dilakukan melalui pemberian fasilitasi, bimbingan, dan bantuan perkuatan, penyusunan kebijakan yang berpihak pada UMKM, dan peningkatan daya saing dan kapasitas usaha secara berkelanjutan.

Adapun prinsip pemberdayaan UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 meliputi:

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan.
2. Kebijakan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.
3. Pengembangan berbasis potensi lokal dan orientasi pasar.
4. Peningkatan daya saing UMKM.
5. Pengelolaan program secara terpadu.

Sedangkan tujuan pemberdayaan UMKM meliputi:

1. Mewujudkan struktur ekonomi nasional yang adil dan seimbang.
2. Menumbuhkan UMKM menjadi usaha mandiri dan tangguh.
3. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Pemberdayaan UMKM bukan hanya kebijakan jangka pendek, tetapi merupakan proses jangka panjang yang bersifat politis dan strategis, yang memerlukan konsistensi lintas sektor dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam era reformasi, isu pemberdayaan UMKM menjadi bagian dari agenda penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

2.10. Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), usaha adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengerahkan pikiran, tenaga, dan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bentuk ikhtiar, prakarsa, atau pekerjaan. Secara umum, Manullang (2002) menyebutkan bahwa usaha mencakup segala bentuk aktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Usaha Mikro, dan Kecil (UMK) merupakan unit usaha produktif yang dijalankan secara mandiri, baik oleh individu maupun badan usaha yang tersebar di seluruh sektor ekonomi (Hanim & Noorman, 2018).

Di Indonesia definisi UMKM diatur melalui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan;
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan buakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau besar

Kriteria UMK berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro memiliki asset maksimal Rp. 50 juta dan omset maksimal Rp. 300 juta;
2. Usaha Kecil memiliki asset antara Rp. 50 juta s.d Rp. 500 juta dan omset antara Rp. 300 juta s.d Rp. 2,5 miliar

Dari sudut pandang perkembangan usaha UMK sampai saat ini, Rahmana dalam buku Rahmawati (2021) mengelompokkan UMK dalam beberapa kriteria, yaitu :

1. *Livelihood Activities* adalah jenis usaha dimana usaha tersebut merupakan harapan untuk bekerja satu-satunya mencari uang, contohnya seperti pedagang pinggiran jalan.

2. *Micro Enterprise* adalah jenis usaha dimana seseorang mempunyai ketrampilan tetapi masih belum terasah.
3. *Small Dynamic Enterprise* adalah jenis usaha dimana seseorang mempunyai ketrampilan untuk menjadi seorang pengusaha yang sudah terasah.

Perkembangan ekonomi dan dampak pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan besar terhadap sektor UMKM, terutama karena pembatasan aktivitas usaha. Sebagai respons, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), dan mengatur ulang kriteria UMKM, khususnya pada Pasal 35–36.

Kriteria baru dalam PP No. 7 Tahun 2021 berdasarkan modal usaha (tidak termasuk tanah dan bangunan), yaitu sebagai berikut :

1. Usaha Mikro: modal usaha maksimal Rp1 miliar.
2. Usaha Kecil: modal usaha Rp1 miliar–Rp5 miliar.

Apabila data modal tidak tersedia, kriteria digantikan dengan nilai penjualan tahunan (Pasal 35 ayat 6):

1. Usaha Mikro: maksimal Rp2 miliar.
2. Usaha Kecil: Rp2 miliar–Rp15 miliar.

Perbandingan kriteria tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel. 2.1 Kriteria UMKM berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 & PP No. 7 Tahun 2021

Kategori	UU No. 20 Tahun 2008	PP No. 7 Tahun 2021
Usaha Mikro	Aset $\leq$ Rp50 juta Omzet $\leq$ Rp300 juta	Modal usaha $\leq$ Rp1 miliar (tidak termasuk tanah & bangunan) Omzet $\leq$ Rp2 miliar
Usaha Kecil	Aset Rp50 juta – Rp500 juta Omzet Rp300 juta – Rp2,5 miliar	Modal usaha Rp1 miliar – Rp5 miliar Omzet Rp2 miliar – Rp15 miliar

2.11. Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Meskipun Usaha Mikro dan Kecil (UMK) telah memainkan peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mereka tetap menghadapi sejumlah hambatan dalam menghadapi era transformasi digital. Tantangan-tantangan ini mencakup aspek pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, kebijakan, hingga keterbatasan jaringan pendampingan usaha.

1. Terbatasnya Akses Permodalan dan Pembiayaan
UMK umumnya memiliki keterbatasan dalam mengakses

pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena tidak memiliki agunan, dokumen legal formal, maupun kapasitas pengelolaan keuangan yang memadai (Ghofar & Suharto, 2020). Kondisi ini menyulitkan mereka untuk melakukan investasi pada infrastruktur digital, seperti perangkat lunak bisnis, sistem pembayaran digital, atau pelatihan teknologi.

2. Rendahnya Literasi dan Pelatihan Digital

Rendahnya literasi digital masih menjadi tantangan utama bagi pelaku UMK. Banyak di antaranya belum memahami cara memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk menunjang pemasaran, transaksi, dan manajemen usaha (Alyani et al., 2024; Kemenkop UKM, 2022). Kondisi ini menyebabkan pelaku UMK kesulitan dalam adaptasi teknologi dan berkompetisi di pasar digital.

3. Ketimpangan Infrastruktur Digital

Ketimpangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), khususnya di wilayah rural dan luar Jawa, menyebabkan banyak pelaku UMK kesulitan dalam mengakses jaringan internet atau layanan digital (Katadata Insight Center, 2022). Keterbatasan ini berdampak langsung pada lambatnya proses digitalisasi dan rendahnya adopsi teknologi digital di kalangan UMK (Teng et al., 2022).

4. Keterbatasan Dukungan Kebijakan yang Terintegrasi

Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program

digitalisasi, kebijakan yang ada dinilai belum sepenuhnya terintegrasi dan berkelanjutan. Beberapa program belum disertai dengan pendampingan yang konsisten dan sistem evaluasi implementatif di lapangan (Costa Melo et al., 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan riil UMK serta melibatkan multi-pihak secara sinergis.

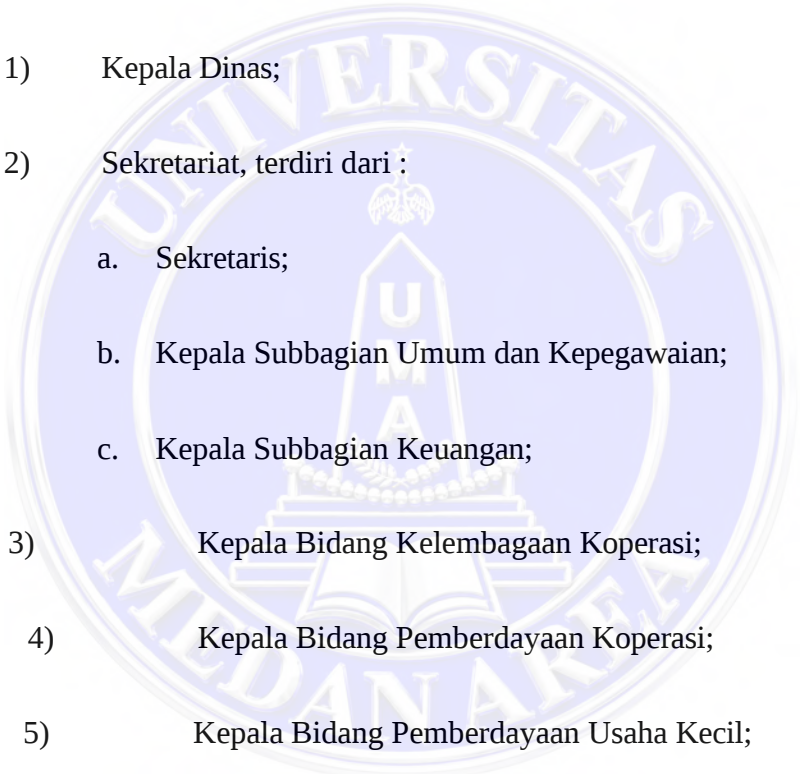
5. Minimnya Akses terhadap Mentor Bisnis
- Ketiadaan mentor bisnis yang mampu mendampingi UMK dalam proses transformasi digital menjadi salah satu faktor penghambat yang signifikan. Kehadiran mentor diperlukan untuk membantu UMK dalam hal strategi bisnis, penggunaan platform digital, hingga manajemen keuangan digital (Subriadi & Wardhani, 2022). Tanpa bimbingan tersebut, proses adaptasi teknologi berjalan lebih lambat dan rentan gagal.

2.12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara dibentuk dengan tujuan untuk membantu Gubernur Sumatera Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di bidang pemberdayaan koperasi dan usaha kecil, dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam peningkatan pengembangan dan

pemberdayaan usaha bagi koperasi dan usaha kecil, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 
- 1) Kepala Dinas;
 - 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Subbagian Keuangan;
 - 3) Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi;
 - 4) Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi;
 - 5) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
 - 6) Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
 - 7) UPTD Pelatihan dan Layanan Usaha Terpadu, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;

- c. Kepala Seksi Pelatihan;
- d. Kepala Seksi Layanan Usaha

8) Kelompok Jabatan Fungsional

2.13. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam suatu penelitian karena memberikan landasan teoritis dan empiris yang dapat memperkuat arah penelitian. Melalui telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti memperoleh gambaran mengenai perkembangan isu yang diteliti, metode yang digunakan, serta hasil yang dicapai. Dengan demikian, penelitian terdahulu berfungsi sebagai rujukan untuk mengarahkan, membandingkan, dan memperkuat temuan dalam penelitian ini.

Adapun ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pemberdayaan UMK melalui digitalisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Kesimpulan Penelitian
1	Salman Nasution dan Purnama Ramadani Silalahi (2022)	Peran digital marketing dalam meningkatkan pendapatan UMKM kuliner berbasis syariah di Kota Medan	Deskriptif kualitatif	Penerapan digital marketing pada UMKM kuliner meningkatkan pendapatan dan pemasaran produk melalui platform seperti GoFood,

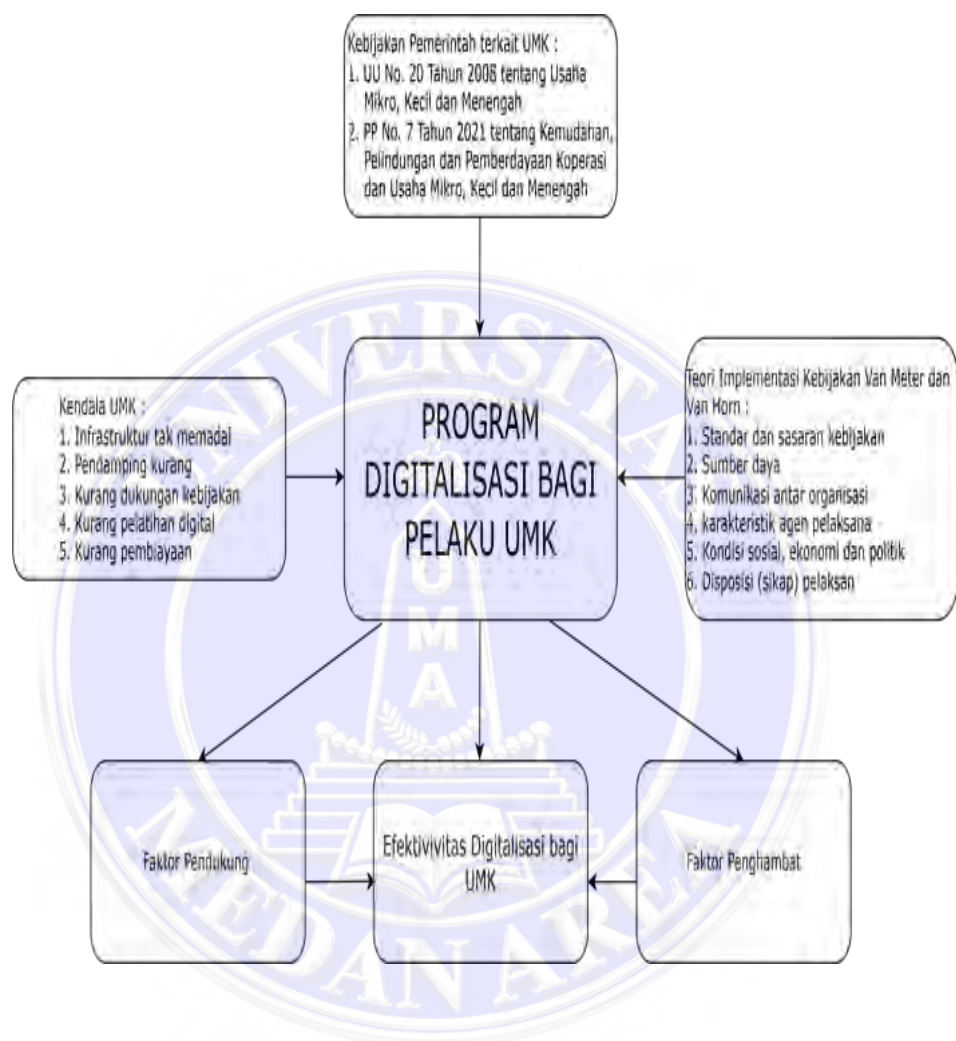
				GrabFood, dan ShopeeFood yang mudah digunakan, hemat biaya promosi, serta mampu meningkatkan omzet.
2	Faustyna (2024)	Pelatihan Komunikasi Pemasaran Produk Kuliner Secara Digital di daerah Sicanggang, Kab. Deli Serdang	Participatory Rural Appraisal (PRA).	Secara keseluruhan, Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) yang berfokus pada pelatihan pemasaran digital bagi pelaku usaha kuliner, para peserta mengikuti secara antusias.
3	Alisya Ayu Maydani Hsb, Firdaus Annas, Annisa Fitri (2023)	"Perancangan Bisnis UMKM Rumahan Berbasis Digital untuk Meningkatkan Akseibilitas Pasar di Kab. Mandailing Natal	Model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software	Perancangan e-commerce berbasis Openchart bertujuan meningkatkan akses pasar UMKM rumahan di Mandailing Natal dengan mengatasi keterbatasan kemampuan digital dan mempermudah promosi online.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Kesimpulan Penelitian
4	Danang Sri Wibowo R (2021)	Mengungkit Daya Saing UMKM di Masa Pandemi Covid-19 Guna Memperkokoh Ketahanan	Kualitatif (FGD & wawancara dengan stakeholders), Critical Appraisal &	UMKM terdampak pandemi Covid-19 mengalami penurunan pendapatan, kesulitan akses pembiayaan, serta keterbatasan pemasaran. Pemerintah memberi

		Ekonomi Nasional	Meta Analysis literatur	solusi melalui kebijakan akses pembiayaan, program digitalisasi/onboarding UMKM, Gernas BBI, PEN, dan dukungan ekspor. Perlu kebijakan komprehensif, inovatif, dan adaptif.
5	Hasriyati Hanum Siregar, dkk (2022)	Upaya Mendorong Penerapan Digitalisasi pada Usaha Mikro di Desa Bengkel Kabupaten Serdang Bedagai	Deskriptif kualitatif; data sekunder dari literatur & jurnal terkait	Usaha mikro di Desa Bengkel menghadapi hambatan digitalisasi akibat rendahnya pengetahuan dan keterampilan teknologi serta keterbatasan infrastruktur, sehingga diperlukan dukungan pemerintah melalui pelatihan dan penyediaan sarana digital.

2.14. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu alur peneliti sebagai dasar pemikiran untuk mengembangkan konteks dari penelitian agar lebih terarah. Kerangka berpikir akan diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun kerangka berpikir Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Digitalisasi dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks alami, dengan menekankan pada makna, perspektif partisipan, serta proses interaksi sosial yang terjadi. Moleong (2007) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Menurut Sugiyono (2012), pendekatan kualitatif dilakukan pada objek yang bersifat alamiah, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan berbagai metode, analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pendekatan ini digunakan untuk menggali secara mendalam makna di balik perilaku, tindakan, dan pengalaman individu maupun kelompok.

Creswell (1998) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian yang bertujuan untuk memahami permasalahan manusia dan fenomena sosial melalui gambaran kompleks, kajian terhadap kata-kata, laporan terperinci dari sudut pandang partisipan,

serta studi dalam situasi alami. Senada dengan itu, Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013) menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati.

Pendekatan ini bersifat eksploratif dan bertujuan untuk menemukan makna yang tersembunyi. Karena itu, peneliti harus memiliki landasan teori dan wawasan yang memadai agar mampu bertanya, menganalisis, dan menginterpretasikan objek penelitian secara mendalam. Penelitian kualitatif digunakan ketika masalah masih bersifat eksploratif, untuk memahami makna interaksi sosial, mengembangkan teori, memverifikasi data, dan menelusuri sejarah suatu perkembangan (Sugiyono, 2012).

3.2. Pemilihan Informan

Pada dasarnya dalam penelitian kualitatif tidak mengenal istilah sampel dan populasi, karena tujuan penelitian ini bukan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi. Hasil penelitian kualitatif ialah untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang masalah penelitian yang dipilih. Dalam penelitian kualitatif lebih dikenal dengan istilah ‘informan’ bukan populasi dan sampel (Heryana, 2018:1). Pengertian informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi tentang fenomena/masalah yang dibahas dalam penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*, yaitu teknik penarikan sampel secara sengaja dengan maksud dan tujuan tertentu, yang

mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, informan di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci tidak hanya mengetahui kondisi/fenomena dari masyarakat secara umum tetapi juga memahami informasi tentang informan utama. Pemilihan informan kunci tergantung pada topik penelitian yang akan diteliti. Informan kunci sebaiknya orang yang bersedia berbagi konsep dan pengetahuan dengan peneliti dan sering dijadikan tempat bertanya oleh peneliti. Oleh karena itu, dalam pengumpulan data peneliti sebaiknya memulainya dari informan kunci untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah yang diamati, dalam penelitian ini, informan kuncinya adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara dan Pejabat Fungsional Pengembang Kewirausahaan.

2. Informan Utama

Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” sebuah kisah atau cerita. Oleh karena itu, informan utama

merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dialami. Dalam penelitian ini, informan utamanya adalah pelaku UMK penerima manfaat digitalisasi.

3. Informan Pendukung

Informan pendukung adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan untuk melengkapi analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Dalam penelitian ini, informan utamanya adalah pendamping (konsultan) UMK.

Adapun informan pada pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel. 3.1.

Tabel. 3.1. Informan Penelitian

No	Nama	Inisial
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	RI
2	Fung. Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	DS
3	Pelaku UMK	E
4	Pelaku UMK	A
5	Pelaku UMK	KH
6	Pelaku UMK	W

7	Pelaku UMK	S
8	Pendamping	LS

3.3. Data dan Jenis Data

Dalam suatu penelitian harus disebutkan dari mana data diperoleh sebagaimana yang dinyatakan oleh (Arikunto 2002). Data adalah sekumpulan informasi, fakta-fakta, atau simbol-simbol yang menerangkan tentang keadaan objek penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang bersifat deskriptif, data yang terkumpul berupa kata-kata sehingga tidak menekan pada angka. Data kualitatif dapat diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data yang sudah didapat akan dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian (Sumarsono, 2004:69). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara, observasi dan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu : Implementasi Kebijakan Pemberdayaan usaha Mikro dan kecil melalui Digitalisasi di Sumatera Utara

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 1999: 147). Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari instansi setempat, data tersebut berupa laporan-

laporan tertulis, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini, literatur-literatur dan penelitian terdahulu, serta informasi lain yang mendukung penelitian ini. Data ini digunakan untuk mendukung data primer.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik-teknik ini digunakan untuk mengumpulkan serta mengolah data dari lapangan agar proses penelitian berlangsung secara sistematis dan mendalam. Berikut adalah penjelasan masing-masing teknik:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik penting dalam pengumpulan data kualitatif. Menurut Moleong (2007), dalam observasi partisipatif, peneliti dapat menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sebagai anggota kelompok yang diamati. Terdapat dua bentuk observasi, yaitu observasi partisipatif dan non-partisipatif. Pada observasi partisipatif, peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas informan, sedangkan pada observasi non-partisipatif, peneliti hanya mengamati tanpa keterlibatan aktif. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk menguatkan hasil wawancara dan memberikan gambaran nyata terhadap situasi dan kondisi di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan bentuk terstruktur, yaitu wawancara yang telah dipandu oleh pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Menurut Sugiyono (2009), wawancara terstruktur digunakan apabila peneliti telah mengetahui secara jelas jenis data yang ingin diperoleh. Untuk menjaga konsistensi dan kualitas data, pewawancara juga perlu memiliki keterampilan khusus dan pemahaman yang sama terhadap pertanyaan yang diajukan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari sumber tertulis, visual, atau bentuk data lain yang memiliki legalitas dan relevansi dengan objek penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa laporan resmi, arsip kebijakan, foto kegiatan, grafik statistik, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung analisis penelitian ini. Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung terhadap data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

3.5. Metode Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (2014), analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari empat tahapan utama, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Pengumpulan Data

Tahap awal dalam proses analisis adalah pengumpulan data, yaitu aktivitas awal peneliti dalam memasuki lapangan untuk memperoleh informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami situasi secara kontekstual.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilahan dan penyederhanaan data dari catatan lapangan yang jumlahnya besar dan kompleks. Data yang dikumpulkan kemudian dirangkum, difokuskan pada aspek-aspek penting, disusun dalam kategori tematik, dan informasi yang tidak relevan dieliminasi. Tujuan dari reduksi ini adalah agar data lebih terorganisir dan mempermudah peneliti dalam memahami pola atau tema yang muncul serta menentukan langkah pengumpulan data selanjutnya (Miles & Huberman, 2014).

3. Penyajian data

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk yang sistematis. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berbentuk narasi deskriptif, matriks, diagram, bagan, maupun hubungan antar kategori. Namun, yang paling umum digunakan adalah penyajian dalam bentuk teks naratif yang

menjelaskan pola-pola dan hubungan antar temuan (Miles & Huberman, 2014). Penyajian yang baik membantu peneliti untuk memahami data secara keseluruhan dan mempersiapkan penarikan kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah akhir adalah proses penarikan kesimpulan yang bersifat sementara dan terus diuji selama proses pengumpulan data berlangsung. Verifikasi diperlukan untuk menguji validitas dan konsistensi data. Jika kesimpulan awal dapat didukung oleh bukti-bukti kuat dan tidak berubah meskipun peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut dianggap kredibel. Verifikasi ini menjadi bagian penting dalam menjaga keandalan dan integritas data yang dianalisis.

3.6. Uji Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data tidak menggunakan istilah validitas dan reliabilitas sebagaimana dalam penelitian kuantitatif, melainkan dilakukan melalui berbagai teknik untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kenyataan di lapangan. Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji melalui dua pendekatan utama, yaitu triangulasi dan *member check*.

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan berbagai sumber dan metode untuk memperoleh data yang lebih kuat dan valid. Menurut Sugiyono (2012), triangulasi mencakup beberapa bentuk berikut:

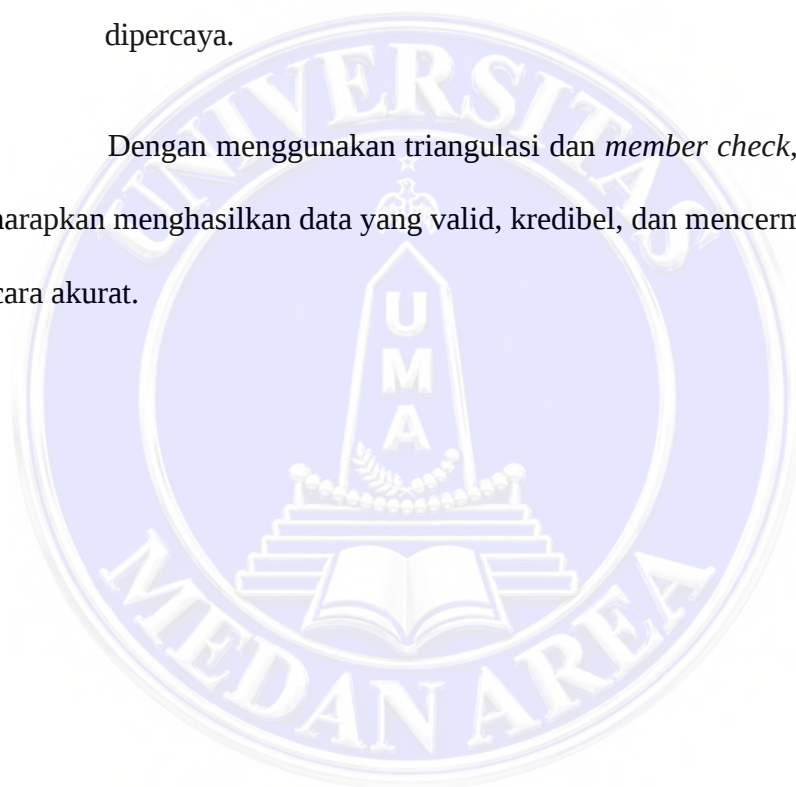
- a. Triangulasi Sumber, yaitu membandingkan dan mengecek data yang diperoleh dari sumber yang berbeda untuk fenomena yang sama, dengan menggunakan teknik yang berbeda pula.
- b. Triangulasi Teknik, yaitu membandingkan data dari sumber yang sama tetapi menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- c. Triangulasi Waktu, yaitu melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memperkuat kredibilitas data. Proses ini dilakukan dengan cara melakukan *cross-check* antara wawancara, observasi, dan dokumen dari berbagai narasumber.

2. Member Check

Member check merupakan teknik pengujian data dengan cara mengonfirmasi ulang data atau informasi yang diperoleh kepada narasumber yang bersangkutan. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan pernyataan informan. Sugiyono (2012) menyatakan bahwa apabila data yang diperoleh dapat diterima dan dibenarkan oleh narasumber, maka keabsahan data tersebut semakin tinggi dan layak dipercaya.

Dengan menggunakan triangulasi dan *member check*, penelitian ini diharapkan menghasilkan data yang valid, kredibel, dan mencerminkan realitas secara akurat.



KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Digitalisasi di Provinsi Sumatera Utara, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menunjukkan komitmen dalam mendorong digitalisasi UMK melalui kebijakan, pelatihan, serta kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, baik marketplace, lembaga keuangan, maupun komunitas lokal. Program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi digital, akses pasar, dan adopsi sistem pembayaran digital oleh sebagian pelaku UMK. Meskipun demikian, implementasi kebijakan program masih menghadapi hambatan yang signifikan. Hambatan tersebut meliputi rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMK, keterbatasan infrastruktur jaringan internet terutama di wilayah pedesaan, minimnya jumlah dan kapasitas tenaga pendamping, keterbatasan modal dan perangkat teknologi, serta resistensi budaya terhadap adopsi sistem digital.
2. Faktor pendukung utama implementasi adalah adanya dukungan politik dari pemerintah daerah, kolaborasi lintas sektor dengan marketplace dan lembaga keuangan, serta antusiasme sebagian pelaku UMK. Namun, faktor penghambat seperti koordinasi antarinstansi yang belum optimal,

keberlanjutan program yang kurang terjamin, serta belum adanya sistem data terpadu masih memperlambat pencapaian tujuan program.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penguatan literasi digital

Pemerintah daerah bersama mitra swasta perlu menyusun kurikulum pelatihan berjenjang, mulai dari tingkat dasar hingga lanjutan yang mencakup keterampilan pemasaran digital, keamanan siber, manajemen keuangan berbasis aplikasi serta strategi branding produk;

2. Peningkatan infrastruktur dan akses

Perluasan jaringan internet di wilayah pedesaan dan dukungan perangkat dan layanan logistik dengan biaya terjangkau harus menjadi prioritas agar transformasi digital dapat berjalan merata di seluruh wilayah Sumatera Utara;

3. Optimalisasi pendampingan

Pemerintah perlu menambah jumlah tenaga pendamping serta meningkatkan kapasitas mereka melalui program *training of trainers* (ToT) agar pendampingan dapat dilakukan secara berkelanjutan, berkualitas, dan sesuai kebutuhan pelaku UMK.

4. Perbaikan koordinasi antar instansi

Diperlukan penguatan koordinasi dengan membangun sistem data terpadu UMK berbasis metadata lintas-instansi sebagai *single source of truth*, sehingga pelaksanaan program lebih terukur, terintegrasi, dan menghindari duplikasi kegiatan.

5. Pemberian Insentif dan Akses Pembiayaan

Pemerintah daerah bersama lembaga keuangan dapat menyediakan skema pembiayaan khusus bagi UMK yang berinvestasi pada digitalisasi, serta memberikan insentif berupa subsidi biaya layanan, voucher logistik, atau akses ke pameran agar pelaku UMK lebih terdorong mengadopsi teknologi digital.

6. Keberlanjutan Program

Program digitalisasi UMK harus dirancang dengan mekanisme tindak lanjut yang jelas, termasuk monitoring dan evaluasi jangka panjang, sehingga dampak program tidak hanya bersifat sementara tetapi mampu mendorong perubahan perilaku usaha yang berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2006, Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Bumi Aksara.
- Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Akib, H., & Tarigan, A. (2015). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Baca*, 1(1), 1–19.
- Alyani, M., et al. (2024). Literasi Digital UMKM di Era Ekonomi Kreatif. *Jurnal Ekonomi Digital*, 6(2), 144–160.
- Anindiya, N., et al. (2024). Transformasi Digital UMK Pasca Pandemi: Studi Kasus di Indonessia. *Jurnal Ekonomi Digital dan Kewirausahaan*, 12(1), 55–70.
- ASEAN. (2023). Digital transformation and SME competitiveness in Southeast Asia. *ASEAN Economic Bulletin*, 40(2), 101–118.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik UMKM Indonesia 2023. Diakses dari <https://www.bps.go.id>
- Balogun, A., et al. (2020). Digitalization and sustainable economic growth: Evidence from SMEs. *International Journal of Business and Economics Research*, 19(3), 201–218.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Costa Melo, I. C., Queiroz, G. A., Alves Junior, P. N., Sousa, T. B., Yushimito, W. F., & Pereira, J. (2023). Sustainable digital transformation in small and medium enterprises (SMEs): A review on performance. *Heliyon*, 9(3), e13908.
- DeLeon, P., & DeLeon, L. (2001). What Ever Happened to Policy Implementation? An Alternative Approach. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 11(4), 467–492.
- Wibowo, D. S. R. (2021). *Mengungkit daya saing UMKM di masa pandemi Covid-19 guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional*. **Jurnal Lemhannas RI**, 9(4), 125–137. Diah Ayu Kusumawati & Saputri (2023). *Digital Transformation: Peran Digital Skill dan E-Readiness pada UMKM*. **Jurnal Performance**, 30(1).
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI. (2024). Kontribusi UMKM terhadap PDB dan Penyerapan Tenaga Kerja. Diakses dari <https://djpb.kemenkeu.go.id>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eko, S. (2004). *Reformasi politik dan pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press.
- Faustyna, F. (2024). *Pelatihan komunikasi pemasaran produk kuliner secara digital pasca pandemi Covid-19 untuk destinasi wisata bahari masyarakat lokal Desa Jaring Halus Sicanggang Deliserdang*. **Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat**, 4(1), 58–67.

- Ghofar, A., & Suharto, R. (2020). Permodalan UMKM dan Tantangan Pembiayaan Digital. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 121–135.
- Google, Temasek, & Bain. (2021). e-Conomy SEA 2021: Roaring 20s – The SEA Digital Decade. Diakses dari <https://economysea.withgoogle.com>
- Hanim, F., & Noorman, M. (2018). Definisi dan Kriteria UMKM dalam Perspektif Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(1), 45–59.
- Herna P.W. Hutabarat. 2023. “Analisis Pengaruh Layanan GoFood Terhadap Peningkatan Penjualan Pedagang Kaki Lima”. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 2 (3):75-82.
- Heryana, A. (2018). *Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif*. ResearchGate.
- Hogwood, B., & Gunn, L. (1990). *Policy Analysis for the Real World*. Oxford: Oxford University Press.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Katadata Insight Center. (2022). *Survei Transformasi Digital UMKM di Indonesia*. Laporan Riset Katadata, Agustus 2022.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Data Jumlah UMKM di Indonesia*. Diakses dari <https://www.kemenkopukm.go.id>
- Latifah, L., Susilowati, N., & Anisykurlillah, I. (2022). *Penggunaan media sosial networking dan pelatihan dalam meningkatkan kinerja UMKM pada entrepreneur muda di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 19(1), 14–24.

- Manullang, M. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Martiano, A., et al. (2025). Penguatan Kewirausahaan Komunitas Berbasis UMKM di Desa Kota Pari Deli Serdang. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 33–45.
- Maya Siahaan, et al. (2024). Implementasi Pelatihan Digital Marketing UMK di Kota Medan. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 9(2), 211–225.
- Maydani, A. A., Annas, F., & Fitri, A. (2023). *Perancangan bisnis UMKM rumahan berbasis digital untuk meningkatkan aksesibilitas pasar di Kabupaten Mandailing Natal*. JOVISHE: Journal of Visionary Sharia Economy, 2(1), 154–167
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S., & Silalahi, P. R. (2022). *Peran digital marketing dalam meningkatkan pendapatan UMKM kuliner berbasis syariah di Kota Medan*. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*,
- Novitasari, D. (2022). Strategi Pemasaran Digital UMKM di Era Globalisasi. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 14(1), 99–112.
- Nugroho, R. (2004). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Pulungan, M. F., Siregar, N. S. S., & Sinaga, R. S. (2021). *Analisis efektivitas kinerja bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Kantor Camat Medan Timur Kota Medan*. Jurnal Perspektif: Ilmu Administrasi Publik, 10(2).
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York: Simon & Schuster.
- Rahmawati. (2021). *Manajemen usaha kecil dan menengah*.
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview, IL: Scott Foresman.
- Singtel Singapore. (2019). *Digital readiness of ASEAN SMEs*. Singapore: Singtel Research Report.
- Siregar, H. H., Anggreini, M. A., Efendi, L. M., Panjaitan, A. U. A., Syahputra, J., & Tambunan, K. (2022). *Upaya mendorong penerapan digitalisasi pada usaha mikro di Desa Bengkel Kabupaten Serdang Bedagai*. **Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, 4(2), 56–64.
- Sistem Informasi Data Terpadu (SIDT) Kementerian UMKM RI. (2023). *Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2022–2023*. Diakses dari <https://sidt.kemenkopukm.go.id>
- Subriadi, A. P., & Wardhani, L. (2022). *Peran Mentor dalam Pemberdayaan Digital UMKM*. Jurnal Sistem Informasi dan Bisnis, 10(2), 55–67.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, K. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Transformasi Digitalisasi Informasi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Sumarsono, S. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suryana. (2009). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Suryana. (2009). *Kewirausahaan: Pedoman praktis, kiat dan proses menuju sukses*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Taniredja, T., & Mustafidah, H. (2012). *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Alfabeta.
- Teng, J., et al. (2022). Digital infrastructure gaps and SME performance: Evidence from ASEAN. *Asia Pacific Journal of Economics*, 29(4), 311–330.
- Tiago, M. T. P. M. B., & Veríssimo, J. M. C. (2014). Digital marketing and social media: Why bother? *Business Horizons*, 57(6), 703–708.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144.
- Yuliawati, D., & Aryanti, M. (2023). Digitalisasi UMKM dan Keterlibatan Konsumen. *Jurnal Pemasaran Indonesia*, 21(3), 155–170.
- Wahab, S. A. (2006). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. *The World Bank Research Observer*, 15(2), 225–249.

World Bank. (2016). *World Development Report 2016: Digital Dividends*. Washington, DC: World Bank Group.

